



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Helsinawati, beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 3, Blok B1 RT. 002, RW. 005 Nomor 4, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang selanjutnya sebagai **Penggugat**;

lawan:

Siti Nurul Rahma, beralamat di Perumahan Pondok Ungu Permai Sektor 5, blok Q8 nomor 2 RT08 RW 29, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 18 Januari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Adapun yang menjadi dasar bagi Penggugat sehingga diajukan gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, TERGUGAT tidak menjalankan tugasnya untuk melunasi hutang sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh jutarupiah) kepada PENGGUGAT berdasarkan surat pernyataan yang ditulis tangan oleh TERGUGAT dan ditandatangani diatas materai Rp.6.000 oleh TERGUGATdi Bekasi pada tanggal 7 Oktober 2018.(Bukti P1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan bukti transfer dan pengambilan dana pada bank BNI dan BCAdari rekening bank PENGUGAT diberikan kepada TERGUGAT dan Rizka Fajri (anak TERGUGAT) (bukti P2, BCA & BNI 2017)
3. Berdasarkan bukti chatting antara PENGUGAT (+6285213242867) dan TERGUGAT (+62818941331) (bukti P3)
4. TERGUGAT meminta penambahan waktu pelunasan diberikan oleh PENGUGAT sampai dengan tanggal 2 Januari 2019, tetapi tidak dilunasi atau tidak dibayar oleh TERGUGAT, karena tidak ada dana masuk pada Rekening Bank BNI PENGUGAT(bukti P2, BNI Desember 2018 sd Januari 2019).
5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yaitu tidak membayar hutang sebesar Rp. Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga PENGUGAT mengalami kerugian.
6. Bahwa, berdasarkan wanprestasi diatas maka PENGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.
7. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT **mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) : sebidang tanah pada** Perumahan Pondok Ungu Permai Sektor 5, blok Q8 nomor 2 RT 08 RW 29, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenan untuk memutuskan

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dengan mewajibkan TERGUGAT membayar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada PENGUGAT.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebidang tanah TERGUGAT **pada** Perumahan Pondok Ungu Permai

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor 5, blok Q8 nomor 2 RT 08 RW 29, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap
6. Mebebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Tergugat prinsipal menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Alamat Penggugat tidak sesuai realita, alamat yang sebenarnya adalah Jalan Samudra II volker Tanjung Priok.
2. Saya membuat surat pernyataan karena dipaksa oleh Penggugat, untuk melanjutkan kasus tersebut, saya memang berjanji akan melunasi di tanggal 28 Desember 2018, tetapi karena belum terealisasi dengan pihak ketiga, makanya saya belum bisa melunasinya.
3. Penggugat datang ke rumah saya sebelum tanggal 7 Oktober 2018 berkisar di bulan Agustus, September 2018, dan datang bersama adiknya sdri. Hermin, tepatnya waktu maghrib, Penggugat marah-marah dan teriak-teriak di rumah saya, hingga akhirnya saya bicara "diam Kak, ini waktu maghrib tidak usah teriak-teriak", kemudian saya hanya tutup mulutnya agar diam, tetapi Penggugat tarik kerudung dan rambut saya, hingga tertarik dengan akarnya sampai ada melakukan penonjokan muka ke saya, itu itu disaksikan oleh adik Penggugat dan anak-anak saya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat juga tidak ada niatan untuk mengambil semua barang yang dititipkan di rumah saya sejak April 2014 sampai dengan sekarang, alasannya akan diambil, tetapi tidak juga ada action dan selalu alasannya nanti kalau sudah dilunasi baru saya akan ambil barang.
5. Penggugat sudah melakukan pencemaran nama baik di lingkungan saya dengan tanpa musyawarah dan mufakat langsung ke pihak security, RT, RW Di mana saya tinggal, kepada pihak RT RW Penggugat meminta fotokopi KTP saya, tetapi oleh pihak RT RW tidak diberikan dengan alasan tertentu.
6. Penggugat sejak April 2014 barang-barangnya yang dititipkan di saya dan meminta juga dicarikan pekerjaan, hingga Penggugat bekerja selama 3 bulan percobaan, karena tidak memenuhi masa percobaan hingga akhirnya done disebelum akhir bulan ketiga.
7. dengan segala uraian di atas saya mohon agar majelis hakim mengabulkan pengajuan saya, bahwa barang-barang yang dititipkan di rumah saya tersebut dikenakan tarif penitipan barang sebesar Rp Rp100.000/hari hingga saat barang tersebut diambil kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat untuk melunasi hutang di atas materai Rp 6.000,00;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekening koran dari BNI yang menunjukkan Transfer uang Penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Juli 2017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekening koran dari BNI yang menunjukkan Transfer uang Penggugat kepada Tergugat tanggal 11 Agustus 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekening koran dari BNI yang menunjukkan Transfer uang Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 September 2017;
5. Bukti P-5 : Foto hasil cetak pada layar ATM yang menunjukkan Nomor Rekening penerima transfer ;
6. Bukti P-6 : Foto hasil cetak yang berasal dari cuplikan atau tangkapan layar *handphone* tentang percakapan pesan Penggugat dan Tergugat dari aplikasi Whatsap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Foto hasil cetak yang berasal dari cuplikan atau tangkapan layar *handphone* tentang percakapan pesan Penggugat dan Tergugat dari aplikasi Whatsap ;
8. Bukti P-8 : Foto hasil cetak yang berasal dari cuplikan atau tangkapan layar *handphone* tentang percakapan pesan Penggugat dan Tergugat dari aplikasi Whatsap ;
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan saksi atas nama Hj. Haniah, tanggal 23 Januari 2019, yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu, sebagai berikut:

1. Saksi **HARUN FAIZAL**, di bawah sumpah atau janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat menitipkan barang di rumah Tergugat sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu.
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat meminjam uang kepada Penggugat ;
 - Bahwa, yang saksi tahu sisa hutangnya Tergugat masih Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
 - Bahwa, setahu saksi yang menjadi Tergugat disini adalah Ibu Rahma (Siti Rahma selaku Tergugat)
 - Bahwa, saksi tidak tahu yang mana ibu rahma dan saksi baru sekali ini ketemu dengan Ibu Rahma ;.
 - Bahwa, Tergugat diminta untuk mencicil, namun belum ada penyelesaian juga untuk sisa yang Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan sekarang ini ;
 - Bahwa, saksi pada saat penandatanganan tidak ikut ke dalam rumah Tergugat tetapi hanya tinggal di mobil karena menunggu anak.
 - Bahwa, selain saksi yang menunggu dimobil juga ada istri saksi, anak saksi, Ibu saksi, dan Penggugat
 - Bahwa, kejadian yang saksi datang ke rumah Tergugat bersama dengan istri, anak, dan ibu saksi sekitar tanggal 7 Oktober 2018 ;
 - Bahwa, pada saat penanda tanganan memang benar ada keributan namun tidak membuat heboh/ kebisingan.

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat keberatan, yang pada pokoknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Oktober 2018 terjadi keributan, dan yang diterangkan saksi adalah salah, kemudian beranggapan seharusnya yang dijadikan saksi adalah sdr. Hermin.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana tersebut dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, wakil dari Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yaitu :

DALAM EKSEPSI

1. Alamat Penggugat tidak sesuai realita, alamat yang sebenarnya adalah Jalan Samudra II volker Tanjung Priok.
2. Saya membuat surat pernyataan karena dipaksa oleh Penggugat, untuk melanjutkan kasus tersebut, saya memang berjanji akan melunasi di tanggal 28 Desember 2018, tetapi karena belum terealisasi dengan pihak ketiga, makanya saya belum bisa melunasinya.
3. Penggugat datang ke rumah saya sebelum tanggal 7 Oktober 2018 berkisar di bulan Agustus, September 2018, dan datang bersama adiknya sdr. Hermin, tepatnya waktu maghrib, Penggugat marah-marah dan teriak-teriak di rumah saya, hingga akhirnya saya bicara "diam Kak, ini waktu maghrib tidak usah teriak-teriak", kemudian saya hanya tutup mulutnya agar diam, tetapi Penggugat tarik kerudung dan rambut saya, hingga tertarik dengan akarnya sampai ada melakukan penonjokan muka ke saya, itu itu disaksikan oleh adik Penggugat dan anak-anak saya.
4. Penggugat juga tidak ada niatan untuk mengambil semua barang yang ditiptkan di rumah saya sejak April 2014 sampai dengan sekarang,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya akan diambil, tetapi tidak juga ada action dan selalu alasannya nanti kalau sudah dilunasi baru saya akan ambil barang.

5. Penggugat sudah melakukan pencemaran nama baik di lingkungan saya dengan tanpa musyawarah dan mufakat langsung ke pihak security, RT, RW Di mana saya tinggal, kepada pihak RT RW Penggugat meminta fotokopi KTP saya, tetapi oleh pihak RT RW tidak diberikan dengan alasan tertentu.
6. Penggugat sejak April 2014 barang-barangnya yang dititipkan di saya dan meminta juga dicarikan pekerjaan, hingga Penggugat bekerja selama 3 bulan percobaan, karena tidak memenuhi masa percobaan hingga akhirnya done disebelum akhir bulan ketiga.
7. dengan segala uraian di atas saya mohon agar majelis hakim mengabulkan pengajuan saya, bahwa barang-barang yang dititipkan di rumah saya tersebut dikenakan tarif penitipan barang sebesar Rp Rp100.000/hari hingga saat barang tersebut diambil kembali.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sangkalannya terhadap dalil gugatan Penggugat menyebut bahwa tempat tinggal Penggugat tidak sesuai dengan realita dikarena Penggugat tempat tinggalnya adalah di jalan Samudra II Volker Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah diteliti secara seksama serta telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri cikarang tertanggal 11 Januari 2019 bahwa gugatan Penggugat masuk kategori dalam gugatan sederhana sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 2015 pada pasal 4 ayat 3. Bahwa Penggugat telah benar bertempat tinggal di Perumahan Tridaya indah estate 3 Blok B.1 Rt 02/05 no. 4 kelurahan sumber jaya kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi, berdasarkan hal tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat pada point 2 jawabannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam penandatanganan surat pernyataan telah dipaksa untuk menanda tangani surat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas bukti P-1 Penggugat mengenai surat pernyataan tertanggal 07 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri diatas materai dan Tergugat pun tidak dapat mendalilkan baik itu menghadirkan saksi saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah dipaksa untuk menanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal berpendapat surat tersebut adalah sah karena telah ditandatangani diatas materai oleh Tergugat, berdasarkan hal tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat yang lain dan selebihnya tidak berisikan mengenai eksepsi namun dari Tergugat sendiri pun telah mengakui bahwa Tergugat menyatakan benar benar telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang sampai dengan saat ini Tergugat belum dapat membayarnya. hal ini dikuatkan dengan alat bukti surat Penggugat P-2, P-3, P-4,P-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah melalui proses legalitas serta bermaterai cukup dan juga telah didaftarkan dikapaniteraan pengadilan negeri cikarang maka untuk semua alat bukti surat Penggugat adalah sah menurut hukum, sehingga sangatlah beralasan hukum bahwa petitum ke-2 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya telah mengajukan sita jaminan terhadap perumahan podok ungu permai sector 5 blok Q8 nomor 2 Rt. 08 Rw. 29 kelurahan bahagia kecamatan babelan kabupaten bekasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang dalam bentuknya sederhana serta penyelesaian pun dengan sederhana kecuali pihak yang kalah dalam perkara ini setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai itikad baik atau tidak secara sukarela melaksanakan putusan maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut :

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri ;
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning / teguran* terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Ckr



yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG)). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*.

3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR). Penjelasan kekuatan umum menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (Binacipta, Bandung; 1989 cetakan ke 3, hal.130) menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).
4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang.;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Petitum ke-3 dari Penggugat adalah tidak beralasan untuk meminta sita jaminan dan haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dalam petitum 4 gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dapat dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dikuatkan oleh bukti surat Penggugat P-2, P-3, P4, P-5, ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Petitum ke-4 dari Penggugat adalah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-5 gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Tergugat lalai melaksanakan keputusan ini, bahwa dasar hukum Dwangsom adalah Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa, "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

Menimbang, bahwa Dwangsom (Uang Paksa) diberlakukan dengan tujuan agar Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan. Apabila Tergugat tidak mau melaksanakan atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan maka Tergugat diwajibkan membayar Dwangsom yaitu Uang paksa. Sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 yang menentukan **bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap perkara Utang Piutang. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan Hukum Perdata menyatakan bahwa **Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW.** Merujuk pada ketentuan Hukum Perdata bahwa Dasar hukum Dwangsom adalah Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa, "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, **bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.**" **Sehingga tidak semua perkara dapat diberlakukan Dwangsom, dan jumlah besarnya Dwangsom ditentukan dalam Putusan Hakim.** Atas pertimbangan tersebut diatas yang dalam gugatan Penggugat adalah pembayaran sejumlah uang serta meminta uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan sangatlah tidak beralasan hukum maka petitum ke-5 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka terhadap petitum ke-7 gugatan Penggugat harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) **tanpa syarat** ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2018 oleh CHANDRA RAMADHANI, SH, MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Ckr tanggal 11 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IMAN SUPRIATMAN, SMN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

IMAN SUPRIATMAN, S,Mn., S.H.

CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Ckr



Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp 300.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer